

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak masih jadi masalah penting di seluruh dunia, khususnya bagi anak perempuan yang lebih rentan dibandingkan anak laki-laki.¹ Pernikahan anak adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih di bawah usia dewasa dan dianggap belum cukup matang secara fisik, emosional, atau mental untuk mengambil keputusan yang tepat tentang pernikahan. Pernikahan anak sering kali melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, meskipun ambang batas usia ini mungkin berbeda di antara berbagai negara dan budaya.²

Negara-negara termiskin memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi, dan perkawinan anak paling umum di antara orang miskin yang memiliki lebih sedikit sumber daya dan peluang untuk berinvestasi dalam pilihan alternatif bagi anak perempuan.³ Tingginya angka pernikahan anak merupakan ancaman yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. UNICEF menegaskan bahwa pernikahan anak telah mengakar kuat dalam praktik sosial budaya masyarakat dan merupakan pelanggaran hak

¹ Muliani Ratnaningsih and others, 'Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an Essential Indicator: An Investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia', *Global Health Research and Policy*, 7.1 (2022), 1-12.

² Maryse C. Kok and others, 'Drivers of Child Marriage in Specific Settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – Findings from the Yes I Do! Baseline Study', *BMC Public Health*, 23.1 (2023), 1–16.

³ Jennifer Parsons and others, 'Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature', *Review of Faith and International Affairs*, 13.3 (2015), 12–22 .

asasi manusia.⁴

Beberapa hasil penelitian telah menemukan penyebab perkawinan anak di Indonesia adalah faktor sosial budaya, ekonomi dan tingkat pendidikan, faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain.⁵ Mereka yang hidup dalam kemiskinan lebih mungkin untuk menikah dini, dalam banyak kasus orang tua menikahkan anaknya karena untuk mengurangi beban ekonomi keluarga⁶, anak yang putus sekolah juga mempunyai kemungkinan besar untuk menikah dini⁷, di samping itu anak yang tinggal di pedesaan lebih mungkin untuk dinikahkan sebelum dewasa.⁸ Faktor lain yang menyebabkan perkawinan anak adalah kehamilan remaja faktor ini paling dominan di setiap negara yang tinggi angka perkawinan anak.⁹

Banyak organisasi internasional dan negara telah berupaya untuk mengakhiri praktik perkawinan anak dan memastikan perlindungan hak-hak anak termasuk di Indonesia. Pencegahan perkawinan anak merupakan tindakan yang sangat urgen dilakukan pada saat sekarang ini karena angka perkawinan anak berdasarkan data BKKBN saat ini mencapai 11,2 persen

⁴ Sanni Yaya, Emmanuel Kolawole Odusina, and Ghose Bishwajit, 'Prevalence of Child Marriage and Its Impact on Fertility Outcomes in 34 Sub-Saharan African Countries', *BMC International Health and Human Rights*, 19.1 (2019), 1–11.

⁵ Musawar and others, 'Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland', *Samarah*, 6.1 (2022), 36–55.

⁶ Parsons and others.

⁷ Tsimpo C. Wodon Q, Nguyen MC, 'Child Marriage, Education, and Agency in Uganda.', 22.1 (2016), 54–79 .

⁸ UNICEF. *Saying No to Child Marriage in Indonesia [Internet]. UNICEF Indonesia. 2019.* diakses 20 Juli 2023 <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>, 2019.

⁹ Kok and others. 23

dari seluruh total perkawinan di Indonesia.

Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, pernikahan di bawah umur harus dilarang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan usia minimum pernikahan. Masalah kesiapan menikah mendapat perhatian yang signifikan dalam doktrin Islam. Hal ini dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad, yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ahli hadis ini diakui sebagai ahli hadis yang *tsiqah*.¹⁰tersebut mencatat hadis Rasul saw. tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup / mampu.

*"Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat"*¹¹

Istilah “mampu” yang dirujuk di atas tidak hanya mencakup kemampuan fisik (biologis) tetapi juga kemampuan psikologis. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak memiliki kedewasaan atau kemampuan yang dibutuhkan, lebih baik untuk menunda pernikahan dan lebih baik memperbanyak puasa, karena puasa dapat mengurangi godaan hawa nafsu.

Ajaran Islam melarang perzinaan dan segala perilaku yang

¹⁰ *Tsiqah* diartikan sebagai orang yang terkenal dan paling diakui kejujurannya. Dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim diakui sebagai sosok periwayat hadis yang mempunyai karakteristik demikian.

¹¹ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, *Kitab Adab, Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.T.).

mengarah pada perzinaan dalam konteks membesarkan anak. Dalam Islam, tindakan perzinaan yang dilarang tidak hanya mencakup tindak pidana pemerkosaan, tetapi juga hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan. Meskipun cinta dan hasrat seksual terhadap lawan jenis merupakan fitrah manusia, Islam melarang hubungan di luar pernikahan dan perzinaan. Seperti yang dinyatakan dalam Surat Al-Isra', ayat 32 dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."¹²

Untuk mencegah perkawinan anak, maka di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹³. Undang-undang ini mengubah batas usia pernikahan untuk anak perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, menyelaraskannya dengan ketentuan untuk anak laki-laki. Penegakan hukum telah gagal untuk mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia. Pernyataan ini berasal dari siaran pers Kementerian Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, yang menunjukkan bahwa angka pernikahan anak yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Data dari

¹² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).

¹³ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019. diakses 20 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

pengadilan agama menunjukkan bahwa 65.000 permohonan dispensasi pernikahan anak tercatat pada tahun 2021, sementara 55.000 permohonan tercatat pada tahun 2022.¹⁴ Pengajuan permohonan pernikahan di usia muda terutama disebabkan oleh kehamilan yang dialami oleh pemohon perempuan.

Situasi yang sama juga terjadi di Provinsi Bengkulu, meskipun telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.¹⁵, Provinsi Bengkulu masih menempati peringkat 10 besar tertinggi perkawinan anak di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di mana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menempati urutan ke delapan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 979 permohonan dan diputus sebesar 957.¹⁶ Sedangkan angka permohonan dispensasi kawin di Kota Bengkulu dalam lima tahun terakhir dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel :1 Angka Perkawinan Anak 5 Tahun Terakhir di Kota Bengkulu

NO	Tahun	Perkara Dispensasi Kawin	Putus
1	2020	70	70
2	2021	115	115
3	2022	80	80
4	2023	69	69

¹⁴ ‘Biro Hukum Dan Humas Kementrian Pemberdaaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2023 diakses 20 Maret 2023
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. .

¹⁵ Perlindungan Anak and others, *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, 2018, di akses 20 Maret 2023
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97281/pegub-prov-bengkulu-no-33-tahun-2018>.

¹⁶ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama RI
http://kindsatker.badilag.net/jenisperkara/perkara_persatker/362/2022 Diakses 12 Oktober 2023’.

5	2024	74	74
Jumlah		408	408

Sumber : Humas Pengadilan Agama Bengkulu 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, angka resmi perkawinan anak lima tahun terakhir di Kota Bengkulu berfluktuasi. Tahun 2020 sebanyak 70 permohonan, sedangkan pada tahun 2021 angka tersebut meningkat tajam sebesar 115 permohonan. Pada tahun 2022 menurun menjadi 80 permohonan dan turun lagi di tahun 2023 sebanyak 69 permohonan, akan tetapi di Tahun 2024 permohonan dispensasi kawin kembali meningkat menjadi 74 permohonan. Jika di jumlahkan maka angka perkawinan anak yang tercatat di Pengadilan Agama dari tahun 2021 – 2024 sebanyak 408

Data tersebut menunjukkan jumlah pasti pernikahan anak yang diakui secara hukum baik secara hukum Islam maupun Hukum Positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bengkulu.

Sedangkan di tengah masyarakat ada juga orang tua yang tidak mengajukan permohonan Dispensasi kawin akan tetapi hanya menikahkan anak mereka secara Siri atau di bawah tangan¹⁷ bahkan ada orang tua melakukan manipulasi umur si anak menjadi lebih tua dari usia sebenarnya supaya bisa menikah¹⁸

¹⁷ Dody Syratman, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam*, 2022. Diakses 21 Maret 2023 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

¹⁸ Qodariah Barkah and others, 'The Manipulation of Religion and The Legalization of

Provinsi Bengkulu sebenarnya mempunyai sanksi adat Cuci Kampung yang diberlakukan kepada warga yang melakukan perbuatan persetubuhan di luar nikah. Sanksi ini juga diberlakukan bagi pasangan yang diketahui hamil diluar nikah. Biasanya orang yang melanggar adat ini harus menyerahkan 1 ekor kambing maupun syarat lainnya, sebagai prasyarat untuk mengembalikan ketenteraman di tengah masyarakat akibat perbuatan asusila yang dilakukan. Masyarakat meyakini jika sudah dilaksanakan upacara tersebut maka wabah penyakit atau musibah tidak akan menyerang masyarakat di daerah tersebut.

Sayangnya, di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, sanksi adat ini justru semakin berkurang keberadaannya, termasuk di Kota Bengkulu. Salah satu penyebab mulai memudarnya sanksi adat di Kota Bengkulu mungkin karena perubahan zaman. Kemajuan teknologi memungkinkan budaya asing dengan mudah masuk dan menggerus keberadaan hukum adat yang sudah lama ada di Bengkulu. Hal ini didukung dengan tingginya urbanisasi masyarakat dari berbagai daerah ke Kota Bengkulu yang pada akhirnya mengubah pola pikir dan cara hidup masyarakat yang semula berpedoman pada hukum adat dari daerah asalnya. Semakin lama kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan karena adanya tuntutan untuk dapat menyesuaikan diri, maka semakin lama pula kebiasaan sanksi adat Cuci Kampung tersebut mulai ditinggalkan.

Seperti halnya di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. Berdasar hasil wawancara peneliti dengan Pak Saharudin selaku ketua RT.16 Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu menyatakan bahwa sekitar 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu, sanksi adat Cuci Kampung masih diberlakukan oleh masyarakat, jika ada warga yang tertangkap melakukan hubungan suami istri diluar nikah. Akan tetapi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ini tradisi ini tidak pernah diberlakukan lagi.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan identifikasi masalah untuk memudahkan penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap objek permasalahan di lapangan. Masalah yang diuraikan dalam disertasi ini adalah:

1. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu
2. Hal itu disebabkan Undang-Undang Perkawinan telah berubah usia perempuan yang boleh menikah dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun
3. Alasan permohonan dispensasi kawin mayoritas disebabkan karena anak perempuan sudah hamil di luar nikah
4. Perlu ada upaya untuk mencegah perkawinan anak dengan alasan kehamilan di luar nikah karena perkawinan anak berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan ibu dan anak.
5. Bengkulu mempunyai tradisi adat cuci kampung sebagai sanksi yang

diberikan masyarakat terhadap pelaku zina akan tetapi tradisi tersebut sudah mulai pudar

6. Hukum Islam memberikan sanksi yang berat bagi pelaku zina baik laki laki maupun perempuan
7. Hukum Perlindungan Anak menjatuhkan pidana bagi orang melakukan persetubuhan dengan Anak.

C. Batasan Masalah

Masalah yang teridentifikasi cukup kompleks sehingga perlu adanya pembatasan. Batasan masalah dirancang untuk mendorong wacana dengan menetapkan batasan dalam konteks teoritis atau operasional, daripada menjelaskan judul atau mengungkapkan masalah tambahan. Pembatasan masalah ini juga bertujuan untuk mencegah wacana menjadi terlalu luas. Oleh karena itu, untuk mencegah ambiguitas, peneliti membatasi ruang lingkup investigasinya hanya pada:

- a. Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu
- b. Penelitian ini mengkaji eksistensi sanksi adat cuci kampung di Kota Bengkulu
- c. Meneliti tentang peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak
- d. Penelitian ini dibatasi pada pencegahan perkawinan anak akibat hamil di luar nikah melalui penguatan sanksi adat di Kota Bengkulu

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas,

1. Bagaimana eksistensi sanksi adat cuci kampung dan peran keluarga

dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu

2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap sanksi adat cuci kampung dan perkawinan anak.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sanksi adat cuci kampung dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perkawinan anak akibat perbuatan .

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak dan pelestarian hukum adat.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan motivasi untuk melakukan penelitian maupun kajian-kajian akademis berkaitan dengan hukum adat dan pencegahan perkawinan anak

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi para pemangku kepentingan khususnya untuk memecahkan masalah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah

- b. Sebagai referensi bagi Pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk mengoptimalkan peran lembaga adat dalam pemberlakuan sanksi adat cuci kampung dalam upaya mencegah kehamilan remaja akibat pergaulan bebas.,.

G. Kajian Pusaka

Penelitian tentang perkawinan anak dan hukum adat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi belum ada penelitian tentang peranan hukum adat guna mencegah perkawinan anak.. Hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

I		Perkawinan Anak	
1	1	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia</i>
		b. Penulis	Rizky I.A & Lisa W (2021).
	II	Rangkuman hasil penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia menentukan bahwa usia minimum seseorang yang diizinkan menikah adalah 19 tahun untuk seorang pria dan 16 tahun untuk seorang wanita. Namun, ada satu pengecualian ketika melihat Pasal 7 (1) karena Pasal 7 (2) Undang-Undang Perkawinan Indonesia	

		menetapkan bahwa, dalam kasus di mana pengantin wanita atau pria di bawah usia minimum, orang tua mereka dapat meminta dispensasi ke pengadilan. , Pasal 26 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia juga menegaskan kewajiban bagi orang tua untuk mencegah pernikahan dini anak-anak mereka. Sayangnya, usia minimum untuk menikah bagi perempuan di Indonesia belum sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam Rekomendasi Umum Bersama oleh CEDAW dan CRC, yaitu 18 tahun.	
	III	Komentar : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebelum penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara khusus membahas usia minimum pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jurnal ini mengungkapkan bahwa masalah dalam perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia adalah ketentuan dispensasi nikah yang mengizinkan individu di bawah usia 19 tahun untuk menikah.	
2	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al Shar'iyah Framework</i>
		b. Penulis	M.Ghazalli A, M Al Adib S, M. Nazir A (2022)

II	Ringkasan Hasil Terjadi perbedaan pandangan antara ulama Islam klasik dengan ulama Islam kontemporer dalam menyingkapi perkawinan anak. Ulama klasik yang berasal dari Arab Saudi dan Kuwait tidak setuju dengan pembatasan usia menikah pada anak, karena melanggar kebiasaan masyarakat dan bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Mereka mencontohkan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun, demikian juga dengan beberapa riwayat yang tidak melarang pernikahan anak. Sedangkan ulama kontemporer yang berasal dari Yordania, Mesir berpendapat pernikahan anak harus dilarang karena akan banyak merugikan anak. pandangan yang mengecam perkawinan anak lebih jelas didefinisikan dalam pemahamannya tentang perkawinan anak dalam konteks saat ini dan hak-hak anak. Tujuannya di sini adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dari perspektif hubungan suami-istri. Pandangan tersebut didasarkan pada kepentingan umum untuk menetapkan aturan baru sesuai dengan situasi masyarakat mereka saat itu. Oleh karena baik Nabi Muhammad maupun khalifah paling awal tidak memberlakukannya. Ini berarti bahwa semua jenis <i>Siyasa al-Shar'iyya</i> berdasarkan kebutuhan dan kepentingan umum perlu diatur oleh pemerintah untuk menghindari kontradiksi dengan hukum konklusif (<i>qat'i</i>).
----	--

	III	Komentar ; Studi ini menganalisis perspektif fikih klasik dan modern tentang pernikahan anak, dengan menekankan <i>Siyasa al-Shar'iyah</i> sebagai kerangka kerja untuk mengurangi praktik tersebut.. Penting untuk menilai upaya pemerintah untuk mengekang perkawinan anak melalui proses peninjauan hukum Islam dan kesesuaian masyarakat setempat sambil juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak. Selain itu, berdasarkan <i>Siyasa al-Shar'iyya</i> , pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak terhadap dampak negatif perkawinan anak	
3	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective al-Ihkam:</i>
		b. Penulis	Qodariah Barkah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiyatun, Andriyani , Zulmi Ramdani (2022)
	II	Ringkasan Hasil Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak-hak perempuan yang menikah dini mencakup tiga aspek: hak ekonomi, hak asasi manusia, dan hak reproduksi. Pengabaian ini muncul dari budaya hukum masyarakat yang menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga. Para korban pengabaian	

		membiarkan diri mereka bertahan dalam kondisi ini. Dalam hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai nusyuz (pembangkangan) suami terhadap istri. Pengabaian ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian digarisbawahi dengan adanya hukuman sosial dan pidana dalam undang-undang.	
	III	Komentar: Perkawinan anak lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya oleh karena itu perlu ada upaya pencegahan yang lebih masif.	
4	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland</i>
		b. Penulis	Musawar,M. Riadhussyah Ahmad Saifuddin Bukhari Alwafi Ridho Subarkah, (2022)
	II	Ringkasan Hasil : Perkawinan anak di NTB sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan melakukan kerja sama sebagai upaya penguatan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, salah satunya dengan	

		melakukan kerja sama di luar negeri seperti Kujawsko-Pomorskie yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dalam kerangka sister province. Hubungan sister province antara NTB dan Kujawsko-Pomorskie mencerminkan upaya Pemerintah NTB dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang lebih baik, sehingga akses pendidikan tinggi bagi masyarakat NTB lebih baik dan pemuda di NTB lebih semangat melanjutkan pendidikan daripada menikah di usia dini	
	III	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak-hak perempuan yang menikah dini mencakup tiga aspek: hak ekonomi, hak asasi manusia, dan hak reproduksi. Pengabaian ini muncul dari budaya hukum masyarakat yang menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga. Para korban pengabaian membiarkan diri mereka bertahan dalam kondisi ini. Dalam hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai nusyuz (pembangkangan) suami terhadap istri. Pengabaian ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian digarispawahi dengan adanya hukuman sosial dan pidana dalam undang-undang.	
5	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: an investigation</i>

		b. Penulis	<i>in South and Central Sulawesi, Indonesia</i> Muliani Ratnaningsih, Heribertus Rinto Wibowo Nicholas J. Goodwin Ade Ayu Kartika Sari Rezki
	II	Ringkasan Hasil Untuk melindungi hak anak, terutama anak perempuan, perlu upaya dalam mengembangkan kebijakan dan intervensi untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi yang menikah pada usia dini dari kekerasan serta pelecehan. Dukungan untuk wanita agar dapat meninggalkan hubungan yang berbahaya juga penting. Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi perlu ditingkatkan bagi orang tua dan remaja guna meningkatkan pengetahuan dan perilaku mereka.	
	III	Kesimpulan : Indonesia telah mengambil langkah positif dengan melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019, menaikkan usia minimum perempuan yang dapat menikah dengan izin orang tua dari 16 menjadi 19 tahun, sejalan dengan usia minimum untuk laki-laki. Strategi nasional untuk pencegahan perkawinan anak juga telah dikembangkan di Indonesia sebagai faktor pelindung...	
		Kehamilan Remaja Akibat Pergaulan Bebas	
6	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Prevalence and factors associated with teenage pregnancy in Sierra Leone: evidence</i>

		b. Penulis	<i>from a nationally representative</i> L Nuwabaine, Q Sserwanja , K Kamara and M Musaba (202)
	II	Ringkasan Hasil Secara global, kehamilan remaja tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat karena morbiditas dan mortalitas ibu dan pranatal yang terkait. Untuk mengatasi dampak sosial, politik dan ekonomi yang luas dari kehamilan remaja, ada kebutuhan untuk bukti epidemiologi saat ini tentang prevalensi dan faktor-faktor terkait, terutama dari pengaturan sumber daya yang rendah di mana bebannya paling tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Survei Demografi dan Kesehatan Sierra Leone 2019 (SLDHS) untuk menentukan prevalensi dan faktor-faktor yang terkait dengan kehamilan remaja. Salah satu penyebab kehamilan remaja adalah hamil sebelum menikah	
	III	Kesimpulan Untuk mengurangi kehamilan remaja, pemerintah Sierra Leone dan mitranya harus menargetkan remaja yang sudah menikah, lebih tua dan mereka yang berasal dari rumah tangga miskin. Kebijakan yang memberi ibu remaja kesempatan kedua dengan mendorong mereka untuk kembali ke sekolah setelah melahirkan harus didorong sebagai alternatif dari pernikahan dini.	

7	I	Identitas Jurnal				
		<table><tr><td>a. Judul</td><td><i>The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia</i></td></tr><tr><td>b. Penulis</td><td>Qodariah Barkah, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun , Sulikah Asmorowati, Henky Fernando, (2023)</td></tr></table>	a. Judul	<i>The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia</i>	b. Penulis	Qodariah Barkah, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun , Sulikah Asmorowati, Henky Fernando, (2023)
a. Judul	<i>The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia</i>					
b. Penulis	Qodariah Barkah, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun , Sulikah Asmorowati, Henky Fernando, (2023)					
	II	Ringkasan Hasil Penelitian ini menunjukkan, melalui analisis data, peran kitab suci agama dalam kelanjutan pernikahan dini di masyarakat kontemporer. Hal ini muncul dari pemahaman tekstual parsial dari kitab suci mengenai pengesahan pernikahan. Manipulasi kitab suci mempengaruhi kepatuhan terhadap arahan agama. Pemahaman tekstual yang parsial memengaruhi praktik ajaran agama yang hanya berfokus pada satu aspek, khususnya dimensi agama, dan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain, seperti jaminan keselamatan bagi pasangan pernikahan dini.				
	III	Kesimpulan Pemahaman yang tidak lengkap dan tekstual telah mengakibatkan penerimaan pernikahan di bawah umur oleh doktrin-doktrin agama, terlepas dari bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Tidak adanya				

		batas usia minimum untuk menikah dalam teks-teks agama memungkinkan para pemuka agama dan anggota masyarakat untuk menafsirkan doktrin mereka dengan sangat leluasa. Hal ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang pernikahan di bawah umur..	
8	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul b. Penuli	<i>Prevalence and factors associated with adolescent pregnancies in Zambia: a systematic review from 2000–2022</i> G Malunga, S Sangong, F Ishaque S and L Engel
	II	Ringkasan Hasil Enam studi penelitian yang dilakukan di Zambia (dua kuantitatif, dua kualitatif, dan dua metode campuran) ditinjau dan dimasukkan. Prevalensi kehamilan remaja di Zambia berkisar antara 29 hingga 48%. Selain itu, ditemukan bahwa 29,1% remaja di negara itu, secara nasional, telah melahirkan pada 2018. Faktor-faktor pada tingkat individu seperti pernikahan dini atau anak, paparan media, pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi (SRH) dan kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi, serta perilaku seksual berisiko ditemukan secara signifikan terkait dengan kehamilan remaja. Tekanan teman sebaya, pencapaian pendidikan, kekayaan rumah tangga, dan dinamika kekuasaan kepala rumah tangga diidentifikasi	

		sebagai faktor sosial-ekonomi utama di samping norma-norma sosial-budaya, gender dan seksual di antara faktor-faktor lingkungan dan kontekstual lainnya. Faktor tingkat kebijakan yang diidentifikasi adalah kurangnya dan terbatasnya akses ke informasi dan layanan SRH oleh remaja, termasuk lingkungan hukum yang memungkinkan.	
	III	Kesimpulan Banyak faktor penyebab kehamilan remaja, perlu penelitian lebih banyak tentang ini. Studi besar nasional diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini. juga harus memahami dampak jangka panjang kehamilan remaja pada ibu dan bayi. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melakukan intervensi yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma sosial-budaya. Semuanya harus didukung oleh dukungan politik yang kuat, agar remaja perempuan di Zambia tidak tertinggal.	
9	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul b. Penulis	Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia Any I, Fauziatal N.(2022)
	II	Ringkasan Hasil Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam di Jawa Tengah kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang	

		pentingnya batas usia pernikahan, sehingga ada kecenderungan untuk melanggar peraturan tersebut. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Islam tertentu di Jawa Tengah lebih menyukai praktik “membeli usia” untuk memenuhi persyaratan pernikahan dini, karena hal ini lebih mudah dibandingkan dengan meminta dispensasi nikah.	
	III	Kesimpulan Praktek Tuku umur juga terjadi karena gadis itu hamil, sehingga pernikahan harus segera dilakukan dengan membayar sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan. Praktik Tuku umur terkait kehamilan adalah yang paling umum	
		Sanksi Adat	
10		Identitas Jurnal	
		a. Judul	Pappasang Sebagai Media Edukatif Pencegahan Pergaulan Bebas Bagi Anak-Anak Berbasis Ajaran Islam
		b. Penulis	Yusuf, Firman S, Rudy Y, Haeruddin ⁴ , Fitrahwahyudi ⁵ (2022)

	Ringkasan Hasil : Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika sosial, dengan dinamika interaksi sosial dan konsekuensinya yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadis. Islam memandang pergaulan bebas sebagai perilaku tercela dan tidak etis yang harus di jauhi. Pappasang, yang menyampaikan pesan moral, mencakup kerangka kerja untuk mencegah pergaulan bebas, mempromosikan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT, mencegah pelanggaran terhadap larangan-Nya, dan mendorong kebajikan terhadap orang lain. Selain itu, pappasang masyarakat Makassar menyampaikan pesan-pesan yang secara langsung berasal dari Al-Qur'an, termasuk anjuran untuk secara konsisten melafalkan ta'awudz sebagai pelindung dari berbagai gangguan dari entitas gaib. Oleh karena itu, pappasang berkorelasi dengan ajaran Islam dan dapat menjadi media pendidikan moral bagi anak-anak, terutama dalam mengurangi pergaulan bebas.
	Kesimpulan : Pappasang, sebagai manifestasi dari pengetahuan adat, merupakan aset nasional yang dapat meningkatkan ranah pendidikan, khususnya dalam pengajaran moral. Dengan mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang arif, bijaksana, cendekia/cerdas, dan spiritualisme, maka hal tersebut dapat menjadi modal bagi generasi

		muda dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul dan menyelesaikannya dengan cara yang benar dan tepat, seperti dalam permasalahan pergaulan bebas yang marak terjadi hingga saat ini	
11		Identitas Jurnal	
		a. Judul	Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia.
		b. Penulis	Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation Arskal S 2021
		Rangkuman Hasil : baik oleh pengadilan adat atau pengadilan syariah. Pasal 23 (1) Qanun ini menyatakan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran khalwat dipidana dengan hukuman cambuk paling lama sepuluh kali atau denda paling banyak seratus gram emas atau pidana penjara paling lama sepuluh bulan Sementara Pasal 13 (1) d Qanun ini menetapkan bahwa pelanggaran khalwat berada di bawah yurisdiksi peradilan adat, Pasal 16 menjabarkan masing-masing hukuman yang dapat diterapkan kepada pelanggar khalwat termasuk: "nasihat; peringatan; pernyataan permintaan maaf; kompensasi (sayam); tebusan (diyat); denda; restitusi; pengecualian oleh penduduk desa; penggusuran dari desa; penghapusan hak adat; dan bentuk lainnya	

		Islam dalam adat doro terjadi pada pelaksanaan hukuman berupa cambuk dan denda secara akumulatif. Ketiga: Hukuman ini sangat efektif dalam penanggulangan perzinaan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.	
		Kesimpulan : Hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi doro yang diterapkan untuk kasus perzinaan dianggap koeksistif dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia, terutama dalam penerapan hukuman cambuk dan denda kumulatif.	
13		Identitas Jurnal	
		a. Judul	Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
		b. Penulis	Galuh Faradhilah Yuni Astuti 2015
		Rangkuman Hasil : Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Hukum Pidana Adat yang dimanifestasikan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat adat secara turun-temurun, sangat penting bagi reformasi Hukum Pidana di Indonesia. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia, sesuai dengan sila keempat Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan konsep keseimbangan dalam Hukum Pidana, teori sifat melawan hukum, pemenuhan	

		kewajiban adat, dan perluasan asas legalitas. Masyarakat Adat Tengger menggunakan mediasi penal sebagai metode utama untuk menyelesaikan sengketa atau tindak pidana di wilayah hukum mereka, dan kemudian menyerahkan masalah tersebut kepada pihak berwenang jika penyelesaian yang adil tidak tercapai melalui mediasi..
		Kesimpulan : Dari temuan penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Signifikansi hukum pidana adat dalam revitalisasi hukum pidana di Indonesia terlihat dari penyelesaian perkara melalui penyelesaian di luar pengadilan atau yang disebut sebagai mediasi penal. Penyelesaian tindak pidana menurut hukum pidana adat di Suku Tengger sejalan dengan relevansi hukum pidana konvensional sebagai sumbangsih bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

H. Kerangka Teoritis

1. *Maqasid al-Shariah* (Grand Theory) :

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua istilah: *maqashid* dan *syari'ah*. Istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mengacu pada hukum-hukum ilahi yang ditetapkan oleh Allah untuk memandu manusia mencapai

kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Maqashid al-syari'ah* mengacu pada nilai-nilai yang mendasari tujuan kodifikasi hukum. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sebuah hukum.¹⁹

Prinsip dasar dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, atau untuk mencapai manfaat dan menghindari bahaya. Istilah yang identik dengan esensi maqashid al-syari'ah adalah maslahat, karena perumusan hukum dalam Islam harus menghasilkan maslahat. Penting untuk disadari bahwa Allah SWT, sebagai syari' (yang menetapkan syariah), tidak merumuskan hukum dan peraturan secara sembarangan. Meskipun demikian, hukum dan peraturan ini ditetapkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam²⁰, menegaskan bahwa tujuan syariah adalah kesejahteraan individu baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh syariah bersifat adil, mencakup kasih sayang, dan mewujudkan kebijaksanaan. Segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan, kasih sayang, manfaat, dan kebijaksanaan jelas bukan merupakan ketentuan syariah.

Kajian teoritis tentang maqashid al-syari'ah dalam yurisprudensi Islam sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Hukum Islam berasal dari wahyu ilahi dan dirancang untuk umat manusia. Oleh karena itu, hukum Islam akan selalu menjawab perubahan sosial. Dalam konteks ini, kemampuan adaptasi hukum Islam, yang terutama berasal dari Al-Qur'an dan

¹⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.5

²⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001. 127

sunnah, yang ditetapkan beberapa abad yang lalu, terhadap perubahan sosial kontemporer dipertanyakan.

Untuk diketahui, jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan setelah melakukan kajian terhadap berbagai komponen hukum Islam, dengan teori maqashid al-syari'ah sebagai salah satu elemen yang paling signifikan. Kedua, dari perspektif historis, teori ini telah diakui oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan generasi mujtahid berikutnya. Ketiga, pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah sangat penting bagi keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena ia menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan mu'amalah antar individu.²¹ Seorang ahli ushul fiqh menegaskan bahwa teks-teks syariah hanya dapat dipahami secara akurat oleh seseorang yang memahami maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum).

Perspektif ini sejalan dengan pendapat para ahli fikih lainnya. Wahbah al-Zuhaili²², Telah ditegaskan bahwa pemahaman tentang maqashid al-syari'ah sangat penting bagi seorang mujtahid ketika menafsirkan teks dan mengambil keputusan hukum, serta bagi orang lain yang ingin memahami seluk-beluk syariah.

2. Al Urf

Dalam khasanah yurisprudensi Islam, terdapat sebuah teori penting yang dikenal sebagai Al-'Urf. Teori ini berfungsi sebagai penghubung

²¹ *Abd Al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1968.* 198

²² *Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976. Hal 1017*

antara wahyu ilahi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Al-'Urf dapat didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang telah mengakar sebagai tradisi dalam masyarakat dan diakui dan diterima secara luas. 'Urf dapat merujuk pada suatu tindakan, pernyataan, atau pemahaman umum dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, istilah 'urf identik dengan al-'adah (kebiasaan). Istilah al-'adah disebut demikian karena sifatnya yang berulang-ulang, sehingga menjadikannya sebagai kebiasaan masyarakat..²³

'Urf adalah suatu hal yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa perkataan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu biasa disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat..²⁴

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan al-'urf. Salah satu yang paling sering dikutip adalah:

Surah Al-A'raf Ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan¹ yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*"

Dalam ayat ini, kata "al-'urf" secara jelas disebutkan. Para ulama tafsir mengartikan "al-'urf" dalam ayat ini sebagai segala perbuatan baik

²³ 'Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153'.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Teori Pluralisme Hukum (*Middle Theory*)

Pluralisme hukum menunjukkan suatu kondisi di mana berbagai sistem hukum berfungsi dan hidup berdampingan dalam konteks sosial yang sama. Teori ini menyoroti bahwa norma-norma adat/sosial, hukum negara, dan hukum agama/etika dapat berfungsi secara bersamaan..²⁵ Dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang optimal antara ketiga norma tersebut..²⁶ Pluralisme hukum adalah penolakan terhadap dominasi hukum sentralistik..²⁷ Gagasan bahwa hukum merupakan satu-satunya institusi formal negara. Selain itu, pluralisme hukum dianggap sebagai mekanisme untuk mengkritik otoritas negara dan, terkadang, untuk memuji perlawanan terhadap hegemoni negara..²⁸

Teori pluralisme hukum adalah pandangan tentang hukum yang mengakui bahwa ada berbagai sistem hukum yang ada di dalam masyarakat atau dunia yang berbeda-beda. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada satu sistem hukum saja, seperti sistem

²⁵ Werner F. Menski, 'Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)'.

²⁶ 'Tomáš Ledvinka, "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology Before Anthropology," The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26'.

²⁷ 'Naso, Pedro, Erwin Bulte, and Tim Swanson. —Legal Pluralism in Post-Conflict Sierra Leone. European Journal of Political Economy 61 (January 2020): 1–21.'

²⁸ 'Georges Gharios, "Legal Pluralism and Un-Official Law in Lebanon: Evolution and Sustainable Development of Water," Water Policy 22, No. 3 (June 1, 2020): 348–64.'

hukum nasional, tetapi bahwa ada banyak sistem hukum yang dapat beroperasi secara bersamaan.

Pendekatan pluralisme hukum menyatakan bahwa hukum adat bukanlah kerangka hukum yang berbeda atau perifer, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan sistem hukum nasional dan internasional. Pluralisme hukum memandang masyarakat adat sebagai entitas sosial semi-otonom yang merumuskan hukum mereka sendiri melalui interaksi timbal balik dengan sistem hukum lainnya..²⁹

Penerapan pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat mencakup tiga kategori utama. *Pertama*, pluralisme hukum lemah, yang terwujud ketika hukum adat diakui oleh negara melalui undang-undang dan putusan pengadilan. *Kedua*, pluralisme hukum kuat, yang dapat dijelaskan melalui konsep wilayah sosial semi-otonom, forum belanja hukum, dan forum negosiasi. *Terakhir*, pluralisme hukum multisitus menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum adat (lokal), hukum nasional, hukum internasional, serta pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam mengintegrasikan kerangka kerja hukum tersebut..³⁰

Konsep pluralisme hukum sangat relevan untuk menjelaskan fenomena hukum adat, karena kajian akademisnya secara konsisten melibatkan interaksi dengan sistem hukum lain, sehingga sulit untuk

²⁹ Sartika Intaning Pradhani, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124 <<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>>.

³⁰ Pradhani.

menggambarkan batas yang jelas antara hukum adat dan hukum agama atau untuk membedakan hukum adat dari hukum negara..

4. Teori Antropologi Hukum

Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anthropos* dan *logos*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani; *Anthropos* berarti manusia, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan atau studi..³¹ Antropologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia, meliputi aspek biologis dan budaya. Sementara itu, para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut:

- a. Ralf dan Harry menyatakan Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakan olehnya.
- b. David Hunter berpendapat Antropologi merupakan ilmu yang lahir dari keingintahuan tentang umat manusia yang tidak terbatas.
- c. Sedangkan Zerhun Dodda Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia.
- d. William A. Haviland mendefinisikan Antropologi adalah studi tentang umat manusia, yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dari perilakunya serta untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang keanekaragaman manusia itu sendiri..³²

Keempat definisi tersebut pada dasarnya bersifat antropologi, berbeda satu sama lain, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan kemanusiaan melalui lensa fisik, budaya, dan ras. Perbedaan definisi tersebut

³¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. Ke-4, h. 1.

³² Beni Ahmad Saebani Dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung Pustaka Setia, 2012), h. 38.

muncul dari perbedaan pola pikir dan perspektif para ahli mengenai antropologi. Namun demikian, tidak ada satu pun definisi mereka yang menyimpang dari antropologi.

Suryono Sukanto mendefinisikan antropologi hukum sebagai disiplin ilmu yang mengkaji budaya manusia secara khusus dalam konteks hukum; antropologi hukum merupakan cabang khusus dari antropologi budaya, dan lebih jauh lagi, antropologi sosial. Budaya hukum yang dimaksud berkaitan dengan elemen-elemen hukum yang digunakan oleh pihak berwenang untuk mengatur anggota masyarakat, memastikan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Norma-norma sosial atau peraturan yang telah menetapkan batas-batas dan hukuman adalah norma hukum. Semua sistem penerapan aturan yang menjatuhkan sanksi merupakan sistem kontrol sosial, dan aspek kontrol sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah proses hukum.³³

Menurut Beni Ahmad Syaebani, antropologi hukum adalah disiplin ilmu yang mengkaji manusia sebagai entitas biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang bersifat ilahiah. Lebih lanjut, Beni Ahmad Syaebani menegaskan bahwa antropologi hukum mengkaji proses-proses kemasyarakatan dalam perumusan hukum, yang meliputi adat istiadat, norma-norma, kode-kode moral, undang-undang, dan berbagai kerangka kerja hukum lainnya. Pertahanan hidup manusia sangat terkait dengan hukum, karena individu-individu saling berinteraksi satu sama lain sepanjang hidup mereka. Interaksi ini menumbuhkan pernikahan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, dan ikatan sosial yang

³³ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 160.*

mengejar tujuan yang sama.³⁴

Antropologi hukum adalah sub bidang dari antropologi budaya yang mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan norma-norma hukum. Peraturan hukum yang dimaksud tidak hanya mencakup hukum normatif tetapi juga hukum adat dan aspek budaya dari perilaku manusia. Antropologi hukum, meskipun merupakan cabang dari antropologi budaya, tidak bersifat etnosentrisme, yang berarti tidak terbatas pada budaya tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara hukum dan elemen-elemen budaya dan organisasi sosial.³⁵

Dari sudut pandang antropologi, hukum merupakan komponen fundamental dari budaya. Oleh karena itu, hukum ditelaah sebagai produk sampingan dari interaksi sosial yang dibentuk oleh berbagai elemen budaya, termasuk politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Sebaliknya, hukum ditinjau sebagai proses sosial yang terjadi dalam kehidupan individu..³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat secara empiris dapat dibuktikan tidak hanya melalui perundang-undangan (hukum positif) tetapi juga melalui hukum agama dan hukum adat. Secara antropologi, mekanisme pengaturan mandiri dalam masyarakat berfungsi sebagai hukum lokal yang menjunjung tinggi tatanan sosial. Oleh karena itu, investigasi terhadap faktor-faktor lokal dan dampaknya terhadap penegakan hukum menjadi sangat penting.

Penerapan antropologi hukum dalam penelitian membutuhkan metodologi yang beragam, termasuk pendekatan historis, normatif, eksploratif,

³⁴ 'Op.Cit h.71'.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. Ke-4, h. 1.

³⁶ Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).

perilaku deskriptif, dan studi kasus. Oleh karena itu, antropologi hukum harus menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, mengidentifikasi ideologi dalam kerangka kerja hukum, menganalisis perilaku manusia dan budaya hukumnya, dan secara induktif menyelidiki kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat. Pemanfaatan disiplin ilmu ini akan menjelaskan budaya hukum masyarakat, yang mencerminkan penerimaan atau penolakannya terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang dominan dianggap sebagai hubungan simbiosis antara individu, masyarakat, otoritas, dan peraturan..³⁷

5. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti dari Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada dasarnya berasal dari wawasan para ahli filsafat hukum, ilmu pengetahuan, dan sosiologi.³⁸ Sosiologi hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, yang berarti isi dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, dengan mempertimbangkan faktor sosial.³⁹

Sejak kelahiran, manusia telah terlahir dan berintegrasi dengan individu lain dalam entitas yang disebut masyarakat. Awalnya, ia berinteraksi dengan orang tuanya, kemudian jangkauan dan intensitasnya semakin meningkat. meliputi interaksinya dengan individu lain dalam masyarakat tersebut.

³⁷ 'Op.Cit h.62'.

³⁸ Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008. h.109.

³⁹ I Gusti Ngurah Dharma Laksana and others, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, 2017.

Pada akhirnya, ia akan memahami bahwa berbagai norma nilai mengatur kehidupan bermasyarakat. Singkatnya, hak dan kewajiban yang berasal dari interaksi antarpribadi dalam masyarakat sebagian besar dikendalikan oleh standar hukum, yang mencakup hukum yang terorganisir dan terdokumentasi secara sistematis serta prinsip-prinsip hukum yang berbeda dan pola perilaku yang diakui sebagai hukum. Prinsip-prinsip tersebut mengatur interaksi masyarakat.

Akibatnya, hanya sedikit aspek kehidupan masyarakat yang dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan dimensi hukum. Sifat hukum dan sistem hukum merupakan subjek penyelidikan yang tidak dapat diabaikan oleh para sosiolog.

Dari perspektif sosiologis, hukum adalah institusi sosial mendasar yang terdiri dari kumpulan nilai, norma, dan pola perilaku yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sebagai institusi sosial, hukum berfungsi bersamaan dengan institusi sosial lainnya dan saling mempengaruhi.

Sosiologi hukum didasarkan pada premis bahwa proses hukum terjadi dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dikenal sebagai masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum hanya dapat dipahami dengan terlebih dahulu memahami sistem sosial dan bahwa hukum merupakan suatu proses.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Ridwan Lubis, 2023, *SOSIOLOGI HUKUM*, , PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA Kota Solok, Sumatera Barat, H 2 .

Sosiologi Hukum adalah gabungan dari sosiologi dan hukum yang kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang mengkhususkan diri pada sosiologi. Para ahli hukum, termasuk Apeldoorn, menganggap sosiologi hukum sebagai sub divisi dari hukum.

Sosiologi hukum sangat penting dan bukan sekadar istilah baru untuk sebuah disiplin ilmu yang sudah lama ada. Ilmu hukum dan sosiologi hukum sama-sama berkonsentrasi pada hukum, namun keduanya mengadopsi perspektif yang berbeda.

Hukum adalah fenomena sosial-budaya yang memberlakukan norma-norma dan pola perilaku tertentu pada individu-individu di dalam masyarakat. Ilmu hukum mengkaji fenomena ini dan menjelaskan makna dan maksudnya, yang sering kali tidak jelas. Disiplin ilmu lain yang meningkatkan pemahaman hukum termasuk sejarah, yang meneliti perkembangan ilmu hukum, dan antropologi hukum, yang mengeksplorasi pola perilaku hukum masyarakat. Sejauh mana hukum mempengaruhi pola perilaku ini, atau apakah hukum merupakan produk dari pola perilaku ini? Apakah hukum merupakan metode yang paling efektif untuk membentuk pola perilaku? Hal ini merupakan cakupan awal dari sosiologi hukum.

Satjipto Rahardjo mengkarakterisasikan Sosiologi Hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari studi sosiologi hukum:.

1. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan praktik-praktik hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Jika praktik-praktik

ini diklasifikasikan ke dalam pembuatan hukum, implementasi, dan proses peradilan, maka sosiologi hukum juga meneliti kegiatan yang terjadi dalam setiap domain hukum ini. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan alasan-alasan di balik praktik-praktik tersebut, yang meliputi penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan konteksnya.

2. Sosiologi Hukum selalu menguji validitas empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Berbeda dengan Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum tidak melakukan evaluasi terhadap hukum. Perilaku yang mematuhi hukum dan yang menyimpang dari hukum keduanya merupakan objek pengamatan yang setara. Fokus utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan mengenai objek yang ditelitinya.⁴¹

6. Teori *reintegrative shaming*

Konsep ini merupakan teori kriminologi yang pertama kali dikembangkan oleh dua kriminolog asal Australia, John Braithwaite dan Philip Pettit pada tahun 1990. Teori ini merupakan alternatif terhadap teori *deterrence* (hukuman sebagai pencegahan kejahatan) yang lebih tradisional. Ide utama di balik teori ini adalah bahwa pemasyarakatan atau penalti kriminal yang berfokus pada penghinaan atau stigmatisasi sosial individu yang melakukan kejahatan dapat berkontribusi pada peningkatan

⁴¹ 'Ibid'.h.3

kriminalitas, sementara pendekatan yang lebih restoratif dan mendukung dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku kejahatan.⁴²

Reintegrative shaming merupakan proses memperlakukan yang diikuti dengan upaya-upaya mengintegrasikan kembali pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum ke dalam masyarakat yang patuh hukum.⁴³ Masyarakat akan memiliki rata-rata angka kejahatan yang rendah apabila mereka menerapkan shaming secara efektif dalam menangani kejahatan. Karakteristik *Reintegrative Shaming* menurut Braithwaite adalah jika masyarakat:⁴⁴

- a. Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung tingkah laku baik.
- b. Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan.
- c. Memberikan hukum atau pencelaan tanpa proses labeling.
- d. Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (*master status trait*).

⁴² Shaming (Penghinaan): Konsep Utama Dalam Teori Ini Adalah Bahwa Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan, Mereka Seharusnya Merasa Malu Atau Mendapat Penghinaan Dari Masyarakat, Terutama Dari Keluarga Dan Teman-Teman Mereka. Namun, Penghinaan Ini Seharusnya *Reintegrative* (pengintegrasian kembali): Konsep reintegratif menekankan pentingnya memungkinkan pelaku kejahatan untuk diterima kembali dalam masyarakat setelah mereka menerima penghinaan atau hukuman. Ini melibatkan berbagai upaya rehabilitasi dan dukungan sosial yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi yang berkelanjutan atau penolakan masyarakat terhadap pelaku.

⁴³ John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melbourne : Cambridge University Press, 1989), Hal. 95.

⁴⁴ *Ibid*, Hal 102.

Suatu masyarakat di mana perasaan malu itu tumbuh menjadi sarana pemersatu warganya, biasanya angka kejahatan rendah karena celaan dari pihak disalurkan tanpa mendatangkan rasa antipati atau penolakan dari pihak yang dikenai celaan tersebut terhadap pihak yang memberikan celaan. Hal ini terjadi karena celaan itu bersifat tidak terbuka. Sedangkan perasaan malu yang mendatangkan stigmatisasi itu cenderung menimbulkan rasa penolakan dari pihak yang dikenai celaan dan pada gilirannya akan mendorong mereka untuk melibatkan diri pada sub kultur kejahatan dan berusaha melepaskan diri dari rasa ketergantungannya dengan masyarakatnya.

Paulus Hadisuprpto⁴⁵ berpendapat *reintegrative shaming* berpotensi untuk menghasilkan tindakan non penal dalam mencegah kenakalan anak. Kesimpulannya ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti :

- a. Ada unsur *communitarianism* dan ketergantungan antara orang tua, anak yang melakukan tindak pidana dan masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Mereka percaya bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya baik dan hanya mereka yang melakukan tindak pidana yang perlu diperbaiki.

⁴⁵ Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia*, (Semarang : Univ. Diponogoro, 2000), Hal. 10.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pemikiran *shaming* adalah :

- a. Kunci dari pengendalian tindak pidana adalah ikatan budaya yang memberikan rasa malu kepada pelaku tindak pidana dengan diikuti upaya-upaya reintegrasi.
- b. Sanksi yang berasal dari masyarakat atau anggota kelompok di mana pelaku berada memiliki efek yang lebih baik dibandingkan sanksi yang diberikan secara formal
- c. Pendekatan restoratif: Teori ini mendorong pendekatan restoratif terhadap kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, baik kepada korban maupun masyarakat, dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

7. Teori Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah Konteks ketahanan di sini ialah merujuk pada konteks ketahanan yang ada di dalam keluarga, mengenai bagaimana sebuah keluarga dapat bertahan dengan dinamika yang ada dalam rotasi atau perputaran kehidupan, seperti kondisi ekonomi, kondisi sosial baik keluarga dengan

anggotanya atau keluarga dengan masyarakat, dan lain lain. Berikut merupakan beberapa penjabaran terkait penjelasan ketahanan menurut beberapa ahli.

Menurut Walsh Ketahanan adalah hasil dari berbagai riset terkait tekanan, kemampuan coping, dan adaptasi seseorang/ komunitas terhadap situasi-situasi krisis ⁴⁶. Ketahanan merupakan konstalasi karakteristik yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan, krisis, dan situasi hidup tertentu⁴⁷. Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik bahwa ketahanan merupakan kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam berbagai macam situasi di dalam masyarakat.

Menurut George Mudrock, dalam buku nya *Social Structure*, Mudrock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. ⁴⁸. Keluarga adalah warisan umat manusia yang tidak lekang oleh perkembangan zaman dan tetap dipertahankan keberadaannya. Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, berinteraksi antara satu dan lainnya dalam peran dan menciptakan juga mempertahankan suatu budaya

⁴⁶ 'Walsh, F. (2016). Family Resilience: A Developmental Systems Framework. *European Journal of Developmental Psychology*, 13(3), 313–324.

<https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>'.

⁴⁷ 'Froutan, R., Mazlom, R., Malekzadeh, Z., & Mirhaghi, A. (2017). Relationship between Resilience and Personality Traits in Paramedics. *International Journal of Emergency Services*, 7, 1-11. <http://dx.doi.org/10.1108/IJES-12-2016-0028>'.

⁴⁸ Sri Lestari, 2012 'Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga' (Jakarta : Kencana,).

Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat. Keluarga dalam pengertian yang sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam suatu tempat. Sedangkan dalam pengertian yang luas adalah apabila dalam tempat tinggal tersebut juga berdiam pihak-pihak lain, sebagai akibat adanya perkawinan.

Frankenberger mendefinisikan ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan berkesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Ketahanan Keluarga dalam bahasa Inggris diartikan menggunakan istilah "*Family Resilience*" yang diartikan oleh *The National Network for Family Resilience* sebagai kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensinya dalam menghadapi tantangan atau permasalahan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi sebagaimana mestinya, saat menghadapi tantangan dan krisis. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) diartikan sebagai suatu kondisi dinamik dalam keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta kemampuan fisik, material ataupun mental untuk hidup secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga antara lain: sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, partisipasi masyarakat serta integrasi sosial.

Dalam definisi yang lain, arti ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk mencegah dan melindungi dari setiap permasalahan atau ancaman baik yang berasal dari internal keluarga ataupun yang berasal dari eksternal keluarga seperti, lingkungan, komunitas, Lembaga, masyarakat bahkan

negara. Kondisi dinamik sebuah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

b. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga
2. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

c. Indikator Ketahanan Keluarga

Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana

dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam sebuah keluarga, ketahanan akan meningkat apabila menjalankan sebuah keluarga dapat menjalankan 8 fungsi keluarga, yaitu : 1. Fungsi Keagamaan, 2. Fungsi Sosial Budaya, 3. Fungsi Cinta Kasih, 4. Fungsi Perlindungan, 5. Fungsi Reproduksi, 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, 7. Fungsi Ekonomi, 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Dampak dari menerapkan 8 fungsi keluarga, yaitu :

1. Sikap saling melayani dan menghargai antar anggota keluarga
2. Keakraban antar anggota keluarga
3. Peran orang tua dalam mendidik anaknya dengan berbagai pengembangan dan kreativitas d. Suami istri yang harmonis dalam keluarga
4. Anak yang menaati dan menghormati orang tua Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga

Strategi dalam meningkatkan ketahanan keluarga yaitu :

1. Implementasi pola asuh yang positif
2. Implementasi komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan setiap masalah
3. Mengobservasi gejala awal krisis dalam keluarga
4. Membina keluarga dengan sistem yang mendukung serta layanan memadai
5. Adanya pengetahuan dalam tahapan dinamika pernikahan atau kehidupan berkeluarga
6. Dukungan yang konkret dalam keluarga
7. Pembinaan kompetensi sosial dan emosi anak
8. Pertumbuhan anak yang optimal

Manfaat yang diperoleh dari peningkatan ketahanan keluarga, yaitu :

1. Keluarga berpeluang besar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera bahkan berkualitas.
2. Keluarga lebih mudah (tidak menghadapi kesulitan berarti) dalam menghadapi kondisi atau situasi darurat.
3. Keluarga akan lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi, khususnya yang tidak diinginkan.
4. Keluarga berkontribusi melahirkan SDM yang baik, generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran pembangunan nasional.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga di Indonesia dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah-masalah yang ada untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dikenal sebagai pola ketahanan keluarga. Pola ketahanan keluarga adalah

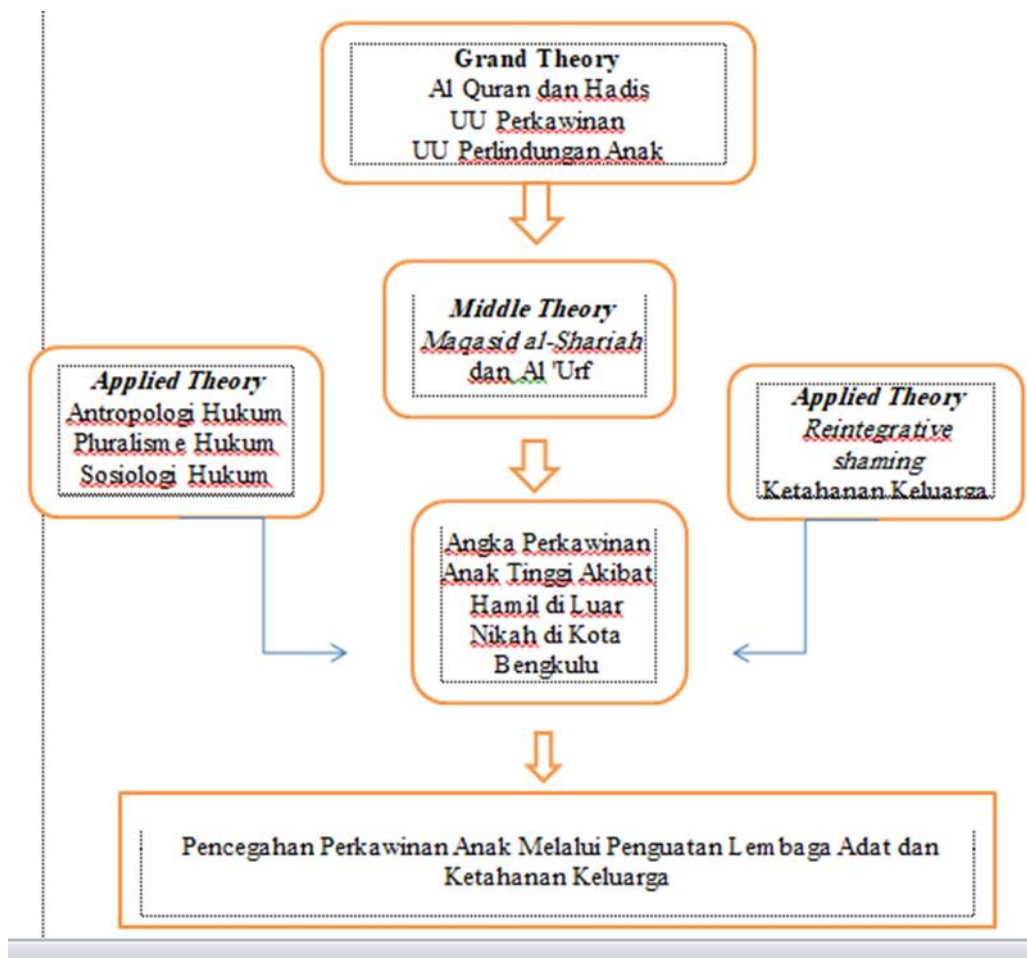
kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola sumber daya dan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketahanan fisik, sosial, dan psikologis adalah tiga komponen yang membentuk ketahanan keluarga.

Menurut sudut pandang ini, pengembangan paradigma keluarga berbasis kompetensi dan berorientasi pada kekuatan menjadi dasar bagi pengembangan ketahanan keluarga. Memahami bagaimana keluarga menunjukkan ketangguhan ketika dihadapkan pada berbagai tantangan dapat diperoleh dengan menggunakan paradigma keluarga berbasis kompetensi dan berorientasi pada kekuatan. Keluarga juga terancam atau terganggu oleh berbagai faktor kehidupan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Ali Imron, temperamen dan kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Ia menambahkan bahwa diperlukan resep khusus untuk mengawasi karakter anak agar tidak mudah terjerumus ke dalam kriminalitas remaja. Setelah itu, pola resiliensi tersebut akan diaplikasikan pada interaksi keluarga, sehingga menghasilkan kebahagiaan atau masalah keluarga, seperti kenakalan remaja, misalnya.⁴⁹

Gambar 1 Kerangka Teori

⁴⁹ Bayyinatul Muchtaromah, 'Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Akil Baligh (Malang: UIN Malang Press, 2008), 293.'



I. Hipotesis atau Argumen Dasar

Pemberlakuan sanksi adat Cuci Kampung terhadap anak yang hamil di luar nikah akan memberikan efek jera dan sanksi sosial bagi pelaku baik laki laki maupun perempuan beserta keluarganya. Karena perbuatan asusila mereka akan diketahui oleh orang sekampung. Sehingga para orang tua akan lebih awas dalam menjaga dan melindungi anak anak mereka dari pergaulan bebas. Jika menggunakan hukum positif dalam hal ini hukum perlindungan anak, maka yang menjadi tersalah adalah pihak

laki laki saja, sedangkan perempuan didudukkan sebagai korban. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan sampai berkali kali tentu tidak mungkin dilakukan atas kehendak salah satu pihak saja. Dengan penyelesaian secara adat maka kedua belah pihak didudukkan sebagai tersalah.

Akan tetapi saat ini keberadaan sanksi adat sudah mulai pudar. Prosesi ini sudah sangat jarang dilakukan di Kota Bengkulu . Pada hal Sanksi adat ini dapat berfungsi sebagai sosial kontrol masyarakat dengan tujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat baik sebagai upaya preventif maupun represif⁵⁰. Dari sudut preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya perilaku serupa oleh remaja lain dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat berupa rasa malu. Sedang usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial kontrol dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*)⁵¹ yaitu dengan menjatuhkan sanksi adat yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa tersebut...

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka setelah dianalisis akan dibuat suatu laporan hasil penelitian yang sistematis Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil

⁵⁰ Dewi Iriani, 2016, Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum', *Justicia Islamica*, 8.1 .

⁵¹ Ibid.

penelitian, maka setelah dianalisis akan dibuat suatu laporan hasil penelitian yang sistematikanya tersusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI yang berisi, Konsep Perkawinan Menurut Islam, Perlindungan Anak Menurut Islam, Zina Menurut Islam. Kemudian Perkawinan anak menurut hukum positif, perlindungan anak, akibat persetubuhan dengan anak menurut hukum positif. Selanjutnya pembahasan mengenai adat dan sanksi adat yang berisi antara lain fungsi adat sebagai pengendali sosial, jenis sanksi adat

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV : Objek Penelitian Upaya yang berisi tentang Pengertian sanksi adat cuci kampung, Sejarah sanksi adat cuci kampung di Kota Bengkulu, Prosesi sanksi adat cuci kampung, Pihak yang terlibat dalam penerapan sanksi adat cuci kampung.

BAB V : Hasil dan Pembahasan membahas tentang Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di Kota Bengkulu dan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Sanksi Adat Cuci Kampung dan Perkawinan Anak di Kota Bengkulu dan BAB VI PENUTUP terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/ARTIKEL

Abd Al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah Al-Da'wah AlIslamiyah, 1968

Anak, Perlindungan, Provinsi Bengkulu, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran Negara, Perubahan Kedua, and others, *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, 2018 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97281/pergub-prov-bengkulu-no-33-tahun-2018>>

Asafri Jaya, Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Barkah, Qodariah, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati, and

Henky Fernando, 'The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia', *Samarah*, 7.1 (2023), 1–20

<<https://doi.org/10.22373/sjhg.v7i1.13316>>

Bayyinatul Muchtaromah, 'Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Akil

Baligh (Malang: UIN Malang Press, 2008), 293.'

Beni Ahmad Saebani Dan Encup Supriatna, Antropologi Hukum, (Bandung

Pustaka Setia, 2012), h. 38

'Biro Hukum Dan Humas Kementrian Pemberdaaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak 2023

[https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-](https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan)

[pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan](https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan). Diakses 20

Maret 2023'

Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail al, *Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar*

Al-Fikr, t.T.)

Departemen Agama R.I., Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV.

Diponegoro, 2000)

'Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama RI

http://kindsatker.badilag.net/jenisperkara/perkara_persatker/362/2022

Diakses 12 Oktober 2023'

'Froutan, R., Mazlom, R., Malekzadeh, Z., & Mirhaghi, A. (2017). Relationship

between Resilience and Personality Traits in Paramedics. *International*

Journal of Emergency Services, 7, 1- 11. <http://dx.doi.org/10.1108/IJES->

12- 2016-0028’

‘Georges Gharios, “Legal Pluralism and Un-Official Law in Lebanon: Evolution and Sustainable Development of Water,” *Water Policy* 22, No. 3 (June 1, 2020): 348–64.’

Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. Ke-4, h. 1

Ibid, Hal 102

‘Ibid’

Iriani, Dewi, ‘Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum’, *Justicia Islamica*, 8.1 (2016)

<<https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>>

John Braithwaite, Crime, Shaming and Reintegrative, (Melbourne : Cambridge University Press, 1989), Hal. 95

Kementrian Sekretariat Negara RI, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019

<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>

Khairul Umam, Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, 2001

Kok, Maryse C., Tasneem Kakal, Abeje Berhanu Kassegne, Irwan M. Hidayana, Alister Munthali, J. Anitha Menon, and others, ‘Drivers of Child Marriage in Specific Settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – Findings from the Yes I Do! Baseline Study’, *BMC Public Health*, 23.1 (2023), 1–16 <<https://doi.org/10.1186/s12889-023-15697-6>>

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita, *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 2017

Muhammad Ridwan Lubis, *SOSIOLOGI HUKUM, Sustainability (Switzerland)* (PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312, 2023), XI

Musawar, M. Riadhussyah, Ahmad Saifuddin Bukhari, and Alwafi Ridho Subarkah, ‘Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland’, *Samarah*, 6.1 (2022), 36–55
 <<https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.9198>>

‘Naso, Pedro, Erwin Bulte, and Tim Swanson. —Legal Pluralism in Post-Conflict Sierra Leone.‖ *European Journal of Political Economy* 61 (January 2020): 1–21.’

‘Op.Cit h.71’

Parsons, Jennifer, Jeffrey Edmeades, Aslihan Kes, Suzanne Petroni, Maggie Sexton, and Quentin Wodon, ‘Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature’, *Review of Faith and International Affairs*, 13.3 (2015), 12–22 <<https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>>

Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia, (Semarang : Univ. Diponogoro, 2000), Hal. 10*

Pradhani, Sartika Intaning, ‘Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum

Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional’,

Undang: Jurnal Hukum, 4.1 (2021), 81–124

<<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>>

Ratnaningsih, Muliani, Heribertus Rinto Wibowo, Nicholas J. Goodwin, Ade Ayu

Kartika Sari Rezki, R. Ridwan, Ratnakanya Nitya Hadyani, and others,

‘Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an Essential Indicator: An

Investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia’, *Global Health*

Research and Policy, 7.1 (2022), 1–12 <[https://doi.org/10.1186/s41256-022-](https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4)

00252-4>

Sally F Moore, Law As Process, An Anthropological Approach (London:

Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).

Shaming (Penghinaan): Konsep Utama Dalam Teori Ini Adalah Bahwa Ketika

Seseorang Melakukan Kejahatan, Mereka Seharusnya Merasa Malu Atau

Mendapat Penghinaan Dari Masyarakat, Terutama Dari Keluarga Dan

Teman-Teman Mereka. Namun, Penghinaan Ini Seharusny

Soerjono Soekanto, Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum

Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 160

Sri Lestari, ‘Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik

Dalam Keluarga’ (Jakarta : Kencana, 2012)

Syratman, Dody, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun*

2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam, 2022

<<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>

‘Tomáš Ledvinka, “The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm’s

Legal Anthropology Before Anthropology,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26’

Tsiqah diartikan sebagai orang yang terkenal dan paling diakui kejujurannya. Dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim diakui sebagai sosok periwayat hadis yang mempunyai karakteristik demikian

UNICEF. Saying No to Child Marriage in Indonesia [Internet]. UNICEF Indonesia. 2019. <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>., 2019

Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976.

‘Walsh, F. (2016). Family Resilience: A Developmental Systems Framework. *European Journal of Developmental Psychology*, 13(3), 313–324. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>’

Werner F. Menski, ‘Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)’, 2006

Wodon Q, Nguyen MC, Tsimo C., ‘Child Marriage, Education, and Agency in Uganda.’, 22.1 (2016), 54–79 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1102020>>

Yaya, Sanni, Emmanuel Kolawole Odusina, and Ghose Bishwajit, ‘Prevalence of Child Marriage and Its Impact on Fertility Outcomes in 34 Sub-Saharan

African Countries', *BMC International Health and Human Rights*, 19.1

(2019), 1–11 <<https://doi.org/10.1186/s12914-019-0219-1>>

Yesmil Anwar Dan Adang, Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta, 2008. h.109